



P U T U S A N

Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V.**, berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB, Amsterdam, Belanda,
2. **ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V.**, berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB, Amsterdam, Belanda,
3. **ASTRO MULTIMEDIA COPORATION N.V.**, berkedudukan di Boy Ecuriweg, Villas del Sol 17 G, Curacao,
4. **ASTRO MULTIMEDIA N.V.**, berkedudukan di Boy Ecuriweg, Villas del Sol 17 G, Curacao, dalam hal ini Nomor 1 s/d 4 memberi kuasa kepada Hafzan Taher, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2012,
5. **ASTRO OVERSEAS LIMITED**, berkedudukan di Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda,
6. **ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC**, berkedudukan di All Asia Broadcast Center, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi, Bukit Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia,
7. **MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD**, berkedudukan di 3rd Floor, Administration Building, All Asia Broadcast Center, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia,
8. **ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ LLC**, berkedudukan di Commercial Building Nomor 3, 2nd Floor, Office Nomor 6 Dubai Studio City, Dubai, United Arab Emirates, dalam hal ini Nomor 5 s/d 8 memberi kuasa kepada Hafzan Taher, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2012, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur);

L a w a n :

1. **PT AYUNDA PRIMA MITRA**, berkedudukan di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160,
2. **PT FIRST MEDIA, TBK.**, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 5, Suite 401, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950,
3. **PT DIRECT VISION**, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur);

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Internasional/Singapore International Arbitrase Centre (SIAC) Nomor 062/2008 telah memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009;
2. Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 20-24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010;
3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal 23 Maret 2010; dan
4. Putusan Final Award-Interests and Cost tertanggal 3 Agustus 2010;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbit/2016



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat menyatakan agar Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase Singapore International Arbitration Center ("SIAC") Nomor 062/2008 tersebut dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Dasar Hukum Permohonan Eksekutur Para Pemohon;

Adapun dasar permohonan Para Pemohon adalah:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" ("Keppres Nomor 3411 981") atau pengesahan pemberlakuan The New York Convention 1958, yang didalam lampirannya mengatur bahwa:

"Pursuant to the provision of article I (3) of the Convention, the Government of the Republic Indonesia declares that it will apply the Convention on the basis of reciprocity, to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another contracting state and that it will apply on the convention only to differences arising out of legal relationships whether contractual or not, which are considered as commercial under the Indonesian law."

Terjemahan bebas:

"Berdasarkan ketentuan Pasal I (3) Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa atas dasar azas timbal balik (resiprositas) Pemerintah akan memberlakukan Konvensi mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan (arbitrase) yang dibuat hanya di wilayah negara peserta kontrak lain dan akan memberlakukan Konvensi hanya terhadap perselisihan yang timbul dan hubungan hukum baik yang bersifat kontraktual maupun tidak, yang dianggap sebagai komersial/perdagangan berdasarkan hukum Indonesia";

- b. Bahwa dengan diratifikasinya *the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* ("Konvensi New York 1958") oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 34/1984 tersebut, maka artinya Negara Republik Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 di wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya wujud komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut semakin dikonkritkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Nomor 30/1999") yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan wajib melaksanakan Putusan Arbitrase Asing/Internasional dengan cara memberikan penetapan eksekutur terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/1999. Hal mana sejalan dengan Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30/1999 yang mengatur bahwa:

"Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"; Hal tersebut juga sejalan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada halaman 175, Bagian B, angka 4 mengatur bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30/1999 dinyatakan bahwa:

"Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

Adapun terhadap ketentuan tersebut di atas Para Pemohon juga telah melakukan pendaftaran atas Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bagian III di bawah ini:

Bahwa masing-masing Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase SIAC di Singapura adalah final dan mengikat para pihak. Masing-masing putusan arbitrase telah memutuskan secara final pokok perkara dan tiap-tiap permasalahan yang disebutkan dalam putusan tersebut. Halmana diakui oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30/1999 yang menyatakan bahwa "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak";

Dengan demikian Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final adalah putusan-putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang isi petitum Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di wilayah hukum Republik Indonesia;

Bahwa isi Putusan Further Partial Award tanggal 3 Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

"For the reasons we have given the Tribunal make a Further Partial Award declaring that:

- a. there is no continuing binding joint venture agreement for R.3. either on the terms of the SSA or an amended or restructured terms or on terms either by way of addition or substitution of the parties;
- b. the Claimants themselves or through their affiliates are not bound to continue to provide cash advance and/or the supply or services to R3;
- c. the SSA was, subject to its terms and conditions, the only effective joint venture contract for R. 3. concluded by the Claimants;
- d. the SSA constituted the parties entire agreement for a R.3. joint venture and superseded any alleged prior oral joint venture agreement such as that now claimed by R.1. in its Indonesian proceedings; and
- e. there was no closing of the SSA."

Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia:

"Untuk alasan-alasan yang telah kami berikan, Majelis Arbiter membuat putusan sebagian lanjutan (*Further Partial Award*) yang menyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat perjanjian usaha patungan mengikat yang berkelanjutan untuk PT Direct Vision baik berdasarkan ketentuan-ketentuan SSA atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diubah atau direstrukturisasi atau berdasarkan ketentuan-ketentuan melalui penambahan atau penggantian pihak;
- b. Para Pemohon sendiri atau melalui afiliasi-afiliasi mereka tidak terikat untuk terus memberikan uang tunai di muka dan/atau pasokan layanan kepada PT Direct Vision;
- c. SSA, tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, merupakan satu-satunya kontrak usaha patungan yang berlaku untuk PT Direct Vision yang dibuat oleh Para Pemohon;
- d. SSA merupakan perjanjian keseluruhan para pihak untuk usaha patungan di PT Direct Vision dan membatalkan setiap perjanjian usaha patungan lisan yang diduga ada sebelumnya seperti yang saat ini dinyatakan oleh Termohon Pertama (PT Ayunda Prima Mitra) dalam proses hukum Indonesiannya; dan



e. tidak terdapat penutupan (closing) SSA”;

Isi putusan dari *Award on Cost for the Preliminary Hearing* tanggal 5 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

- a. *“decided at the hearing on 17 September 2009 that we should assess the costs and not defer our decision as the Respondents had contended, as set out in our email dated 6 October 2009;*
- b. *assessed costs on the basis that the Claimants were entitled to reasonable costs based on time spent and the complexity of the issues in dispute and concluded that the Claimants should recover a substantial part of, but not all the costs they had claimed; broadly speaking this meant 90% of counsel and solicitors’ fees and (with one exception) all disbursements; and*
- c. *Accordingly we ordered the Respondents to pay to the Claimants within 21 days (of 6 October 2009) the sums of £187,000.00, S\$400,000.00, US\$ 60,000.00 and RM 40,900.00;*
- d. *The tribunal order that interest on the Respondents to pay to the Claimants as specified in paragraph 3 (C) above, shall run from the Tribunal’s order dated 6 October 2009 at rate of 5,33% per annum pursuant to Section 20 of the International Arbitration Act (Cap 143A)”;*

Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia:

- a. “Memutuskan dalam persidangan pada tanggal 17 September 2009 bahwa kami harus mengkaji biaya dan tidak menunda putusan kami sebagaimana yang diminta Para Termohon PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk, dan PT Direct Vision, sebagaimana tercantum dalam surat elektronik (e-mail) kami tertanggal 6 Oktober 2009;
- b. Mengkaji biaya atas dasar bahwa Para Pemohon berhak atas biaya yang wajar berdasarkan waktu yang dihabiskan dan kerumitan permasalahan yang disengketakan dan menyimpulkan bahwa Para Pemohon harus memperoleh kembali sebagian yang cukup besar, namun tidak semua biaya yang mereka klaim secara umum, ini berarti 90% biaya penasehat hukum dan pengacara dan (dengan satu pengecualian) semua pengeluaran; dan
- c. Dengan demikian, kami memerintahkan Para Termohon (PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk, dan PT Direct Vision untuk membayar kepada Para Pemohon dalam jangka waktu 21 hari (sejak tanggal 9 Oktober 2009) jumlah sebesar £187,500.00, S\$400,000.00, US\$60,000.00 dan RM40,900.00;



d. Majelis memerintahkan bahwa bunga atas jumlah yang harus dibayar oleh Para Termohon (PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk, dan PT Direct Vision) kepada Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf 3 (c) di atas, mulai terhitung sejak perintah Majelis tertanggal 6 Oktober 2009 pada suku bunga sebesar 5,33% per tahun sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Arbitrase Internasional (Bab 143 A)";

Isi putusan dari *Interim Final Award* tanggal 16 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

"Restitution following our conclusions in part three the tribunal awards and orders that restitution should be made and paid as follows:

- 1. To C6 RM 103,333,546 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable;*
- 2. To C6 RM 210,884,780 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 1;*
- 3. To C7 US\$ 5,773,134 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable;*
- 4. To C7 US\$ 15,659,174 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 3;*
- 4. To 08 US\$ 59,327,055 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable;*
- 5. To C8 US\$ 151,281,770 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 5;*

Claims arising out of the Indonesian proceedings following our conclusions in part four the tribunal awards and orders that:

- 1. C1 and C2 are awarded damages against R1 and R2 jointly and severally in the following amounts-S\$ 608,176.54
BPE 22,500.00
S\$ 65,000.00*
- 2. R1 and R2 shall jointly and severally indemnify C1 and C2 for the benefit of 06, 07 and C8 in respect of any further losses which may be suffered by 06, 07 and 08 by reason of the breach of R1 and R2 of clause 17.6 of the SSA, including such liability as the Respondents may establish against 06, 07 or in the Indonesian proceedings or any replacement proceedings in so far as they relate to the joint venture agreement;*
- 3. R1 shall not by itself or through any company or person commence or pursue further or other proceedings in Indonesia or elsewhere against*



the Claimants in relation to or in connection with the existence or otherwise of a binding joint venture agreement for Direct Vision or any financial relief related there to;

4. *Its declared that by the signature of the Memorandum of Issues dated 31 July 2009 Respondents have confirmed agreed and acknowledged that the decision of the Tribunal in its Award dated 7 May 2009 rejecting the challenge of the Respondents to the jurisdiction of the Tribunal and joining 06, 07 and 08 in this arbitration are final and binding upon them, and that accordingly the Respondents have submitted their disputes in 06, C7 and 08 to arbitration to be determined in this reference;*
5. *R2 shall forthwith cease to fund the Indonesia proceedings whether directly or indirectly and shall require R1 forthwith to discontinue the Indonesia proceedings”;*

Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia:

"Pembayaran ganti rugi" berdasarkan bagian ketiga dari kesimpulan kami, Majelis Arbiter memutuskan dan menetapkan bahwa pembayaran ganti rugi harus dibuat dan dibayarkan sebagai berikut:

1. Kepada C6 (Pemohon VI) RMI03.333.546 oleh R1 (PT Ayunda Prima Mitra), R2 (PT First Media, Tbk), dan R3 (PT Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng;
2. Kepada C6 (Pemohon VI) RM21Q.884.780 oleh R3 (PT Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 1;
3. Kepada C7 (Pemohon VII) US\$5.773.134 oleh R1 (PT Ayunda Prima Mitra), R2 (PT First Media, Tbk), dan R3 (PT Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng;
4. Kepada C7 (Pemohon VII) US\$15659.174 oleh R3 (PT Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 3;
5. Kepada C8 (Pemohon VIII) US\$59327055 oleh R1 (PT Ayunda Prima Mitra), R2 (PT First Media, Tbk), dan R3 (PT Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng;
6. Kepada CS (Pemohon VIII) US\$151261.770 oleh R3 (PT Direct Vision)] dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 5;

Tuntutan yang timbul dari proses persidangan di Indonesia berdasarkan bagian empat kesimpulan kami, Majelis Arbiter memutuskan dan menetapkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. C1 (Pemohon I) dan C2 (Pemohon II) diberikan ganti rugi terhadap R1 (PT Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT First Media, Tbk) secara tanggung renteng dalam jumlah-jumlah sebagai berikut:
 - US\$608,176,54
 - GBP£22.500,00
 - S\$65.000,00
2. R1 (PT Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT First Media, Tbk) secara tanggung renteng mengganti kerugian C1 (Pemohon I) dan C2 (Pemohon II) untuk kepentingan C6 (Pemohon VI), C7 (Pemohon VII), dan C8 (Pemohon VIII) karena pelanggaran yang dilakukan oleh RI (PT Ayunda Prima Mitra) atau R2 (PT First Media, Tbk) terhadap Pasal 17.6 SSA, termasuk kewajiban yang mungkin dibuktikan oleh Para Termohon (PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk dan PT Direct Vision) terhadap C6 (Pemohon VI), C7 (Pemohon VII), atau C8 (Pemohon VIII) di persidangan Indonesia atau dalam tiap proses persidangan penggantinya sepanjang berkaitan dengan perjanjian usaha patungan;
3. R1 (PT Ayunda Prima Mitra) tidak boleh dengan sendirinya atau melalui perusahaannya atau orang lain manapun memulai atau mengupayakan proses persidangan lebih lanjut atau proses persidangan lainnya di Indonesia atau di tempat lain terhadap Para Pemohon sehubungan atau berkaitan dengan keberadaan atau hal lainnya dan perjanjian usaha patungan yang mengikat bagi PT Direct Vision atau ganti rugi keuangan apapun yang berkaitan dengan perjanjian tersebut;
4. Dinyatakan bahwa dengan menandatangani Memorandum Permasalahan (Memorandum of Issues) tertanggal 31 Juli 2009, Para Termohon (PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk., dan PT Direct Vision) telah menegaskan, menyetujui, dan mengakui bahwa keputusan-keputusan Majelis Arbiter dalam putusan tertanggal 7 Mei 2009 yang menolak keberatan Para Termohon (PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk. dan PT Direct Vision) terhadap yurisdiksi Majelis Arbiter dan penggabungan 06 (Pemohon VI), C7 (Pemohon VII), atau C8 (Pemohon VIII) dalam arbitrase ini adalah final dan mengikat atas mereka, dan bahwa dengan demikian, Para Termohon PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media, Tbk. dan PT Direct Vision) telah mengajukan sengketa mereka dengan C6 (Pemohon VI), C7 (Pemohon VII), atau C8 (Pemohon VIII) kepada arbitrase untuk ditetapkan dengan mengacu kepada penetapan ini;

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. R2 (PT First Media, Tbk.) harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung atau tidak langsung dan mewajibkan RI (PT Ayunda Prima Mitra) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia;

Isi dari Putusan Memorandum of Correction tanggal 12 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

"The Turnaround Channels

The total sum (exclusive of tax) for the 21 turnaround channels acquired from third party licensors is US\$22,741,575 based on the rates in Exhibit B to the draft channel supply agreement which allowed for no mark-up.

Accordingly our conclusions are as follows:

Channel Supply:

The Turnaround Channels:

C8 is entitled to recover the full amount of their claim (US\$22-744.577) (US\$22,741,575) against R3. Excluding the Period

Two charges reduces the claim to US\$18,772,638 US\$18,762,836 of which Satellite Reception Equipment:

C8 is entitled to recover the full amount of its claim (US\$19,907,793) against R3. Excluding the Period Two charges (4\$90&9) (US\$5,316,266) the total claim is US\$14,311, 724 US\$14,591,527. RI and R2 are liable for 49% of this amount which is US\$7704-2744 US\$7,149,848.

Following our conclusions in part three the tribunal awards and orders that restitution should be made and paid as follows:

To C8 US\$591327-055 US\$59,459,258 by RI, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;

Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia:

"Saluran Perubah-haluan:

Nilai total (tidak termasuk pajak) yang dituntut atas 21 saluran perubah haluan yang diperoleh dari para pembeli lisensi pihak ketiga adalah US\$22,741,577 US\$22,741,575 berdasarkan tarif-tarif dalam Bukti B draft perjanjian penyediaan saluran yang tidak membolehkan marjin tambahan. Dengan demikian kesimpulan kami adalah sebagai berikut:

Penyediaan Saluran:

Saluran Perubah-haluan:

C8 berhak menuntut pengembalian seluruh jumlah yang dituntut (US\$22-744757-7) (US\$22,741,575) dan R3. ini tidak termasuk biaya-biaya Periode kedua yang mengurangi tuntutan menjadi US\$18, 772,838 US\$18, 762,836

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana 49% dan jumlah tersebut merupakan tanggung jawab dari R1 dan R2 (US\$91-1-981691) (US\$9, 193,790);

Peralatan Penerima Satelit:

C8 berhak menuntut pengembalian seluruh jumlah tuntutan (US\$19,907,793) dan R3. Tidak termasuk tagihan-tagihan Periode Kedua (US\$ 6,€9) (US\$5,316,266), maka total tuntutan menjadi US\$443-14-724 US\$14,591,527. R1 dan R2 bertanggung jawab atas 49% dari jumlah tersebut yaitu US\$7,012,744 (US\$7,149, 848);

Berdasarkan bagian ketiga dari kesimpulan kami, Majelis Arbiter memutuskan dan menetapkan bahwa pembayaran ganti rugi harus dilakukan dan dibayarkan sebagai berikut:

5. Kepada C8 US\$591327955 US\$59,459,258 oleh R1, R2 dan R3 kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng;
6. Kepada C8 US\$151,281,770 US\$151,281,768 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan butir 5;

Isi dari Putusan Final Award-Interests and Costs tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

"Costs of the Arbitration:

14. *The total amount of the cost of the arbitration is S\$1,339,729.61 made up as to the Tribunal's fee and expenses of S\$1,190,816.95 and the SIAC's administrative fees and expenses of S\$148, 912.6;*

15. *Rule 29.1 provides that unless the parties have agreed otherwise (which they have not), "the tribunal shall determine in the award the apportionment of the costs of the arbitration among the parties";*

16. *Having regard to the fact that the Claimants have wholly or largely succeeded at each stage of the reference, the Tribunal conclude that the Respondents should pay the whole of the costs of the arbitration;*

Legal costs

17. *Rule 31.1 provides that "the tribunal shall have the authority to order in its award that all or part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by the other party" As before the Tribunal considers that it should assess those costs now than refer the matter to the Registrar for taxation;*

18. *The Claimants claim legal cost of £872,250 and S\$3,522,522 and disbursements of £32,224, S\$63, 228 and S\$35, 547 as particularised in Sections 1 and 3 of Annex V. These are large sums but there large sums at*



stake in the reference which has (until now) been very hard fought at every stage. The issues were complex and the documents voluminous. The Tribunal see no reason to reduce any award for costs simply on the basis that the amounts claimed are excessive;

19. In principle, the Claimants should have their costs as the obviously successful party. But the award should take account of the fact that the Claimants only succeeded in recovering about 50% of its claims for restitution and its claim for damages for breach of the obligation of good faith contained in Clause 5. 1 of the SSA was abandoned at the last moment. To reflect these considerations the Tribunal concludes that the amount claimed for legal cost should be reduced by 20%; disbursement should be recoverable in full;

Award:

- 1. For the reasons set out above, the Tribunal awards and orders that interest should be paid as follows:
 - i. To C6: RM35,974,386 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;*
 - ii. Further, to C6: RM73,417, 116 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment under (1);*
 - iii. To C7: US\$1,397,493 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;*
 - iv. Further, to C7: US\$4, 123,497 by R3 to the intent that its liability would be reduced by any payment under (iii);*
 - v. To C8 US\$14,531,934 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable;*
 - vi. Further, to C8: US\$39, 785,043 by R3 to the intent that its liability would be reduced by any payment under (v);**
- 2. For the reasons set out above, the Tribunal apportions the total costs of the arbitration as between the Claimants and the Respondents as follows:
Claimants: Nil
Respondents: 100%
Any enforcement of this part of the Award against the Respondents should take account of deposits which they have paid to SIAC of S\$617,217.48 and the sum of S\$150,708 paid directly to the Claimants following the hearing in London in September 2009;*



3. For the reasons set out above the Tribunal awards and orders that the Respondents are jointly and severally liable for and should pay the Claimants their legal costs and disbursements in the sum of:

- £730,024
- S\$2,881,245
- RM63,328
- US\$35,547

Terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia

"Biaya:

Biaya Arbitrase:

14. Jumlah total dan biaya-biaya arbitrase adalah sebesar S\$1.339.729,61 yang terdiri dari biaya jasa dan pengeluaran dari Majelis Arbitrase sebesar S\$1.190.816,95 dan biaya administrasi dan pengeluaran SIAC sebesar S\$148.912,66;
15. Dalam Peraturan 29.1 ditentukan bahwa kecuali apabila para pihak telah menyetujui sebaliknya (yang nyatanya tidak ada), "Majelis Arbitrase harus memutuskan dalam keputusannya pembagian biaya arbitrase secara rata di antara para pihak";
16. Setelah memperhatikan fakta bahwa Para Pemohon secara keseluruhan atau sepenuhnya menang dalam setiap tahap dari perkara ini, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa Para Termohon harus membayar semua biaya arbitrase;

Biaya Hukum:

17. Dalam Peraturan 31.1 ditentukan bahwa "Majelis Arbitrase berwenang untuk menetapkan dalam putusannya bahwa seluruh atau sebagian dari biaya hukum atau biaya-biaya lain dari satu pihak (diluar biaya-biaya arbitrase) wajib dibayar oleh pihak lainnya" sebagaimana sebelum Majelis Arbitrase menimbang bahwa ia harus menghitung biaya-biaya tersebut sekarang daripada melimpahkannya hal itu kepada Panitera untuk perhitungan pajak;
18. Para Pemohon menuntut biaya hukum sebesar £872250 dan S\$3. 522.522 dan pengeluaran sebesar £32.224, S\$63.228 dan US\$35,547 sebagaimana diterangkan secara rinci dalam bagian 1 sampai bagian 3 lampiran V, ini jumlah yang tidak sedikit tetapi ada jumlah yang tidak sedikit dipertaruhkan dalam perkara ini yang (hingga saat ini sangat sulit diperjuangkan di setiap tahap. Masalahnya rumit dan dokumen-dokumennya sangat banyak. Majelis Arbitrase tidak melihat adanya alasan untuk mengurangi putusannya soal biaya hanya karena jumlah-jumlah yang dituntut itu berlebihan;



19. Pada dasarnya Para Pemohon harus mendapatkan biaya-biaya mereka sebagai pihak yang jelas-jelas menang. Namun yang patut dipertimbangkan dalam putusan adalah fakta bahwa Para Pemohon hanya berhasil mendapatkan sekitar 50% dan tuntutan restitusinya dan tuntutan ganti ruginya atas pelanggaran terhadap kewajiban beritikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.1 SSA tidak dipertimbangkan pada saat terakhir. Untuk mencerminkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa jumlah biaya hukum yang dituntut harus dikurangi 20%, sementara pengeluaran harus dikembalikan sepenuhnya;

Putusan:

1. Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Arbitrase memutuskan dan menetapkan bahwa bunga harus dibayar sebagai berikut:
 - (i) Kepada C6: RM35.974.386 secara tanggung renteng oleh R1, R2 dan R3;
 - (ii) Kepada C6 lagi: RM73.417.116 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (i);
 - (iii) Kepada C7: US\$1397493 secara tanggung renteng oleh R1, R2, dan R3;
 - (iv) Kepada C7 lagi: US\$4,123,497 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (iii);
 - (v) Kepada C8: US\$14531934 secara tanggung renteng oleh R1, R2, dan R3;
 - (vi) Kepada C8 lagi: US\$39,785,043 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (v);
2. Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Arbitrase membagi jumlah biaya arbitrase diantara Para Pemohon dengan Para Termohon sebagai berikut:

Para Pemohon: Nol;

Para Termohon: 100%;

Untuk eksekusi putusan bagian ini terhadap Para Termohon harus memperhitungkan setoran-setoran yang telah mereka bayarkan kepada SIAC yaitu sebesar S\$617.217,48 dan jumlah sebesar S\$150.708 yang dibayar langsung kepada Para Pemohon setelah persidangan di London pada bulan September 2009;



3. Dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Arbitrase memutuskan dan menetapkan bahwa Para Termohon bertanggung jawab secara tanggung renteng dan harus membayar kepada Para Pemohon biaya-biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Para Termohon sebesar:

- £730024;
- S\$2.881.245;
- RM63.328;
- US\$35.547”;

III. Putusan-putusan Arbitrase Internasional final telah memenuhi seluruh persyaratan suatu putusan Arbitrase Internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia:

Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 30/1999 juga telah mengatur syarat hukum dan dapat dilaksanakannya suatu Putusan Arbitrase Internasional dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30/1999 huruf a sampai dengan e;

Terkait dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30/1999, maka perlu untuk disampaikan oleh Para Pemohon bahwa:

a. Terkait syarat Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30/1999);

Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang menjadi obyek permohonan *a quo* adalah putusan-putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase SIAC di Negara Republik Singapura dimana Negara Republik Singapura adalah Negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 7 Oktober 1981 dan telah terikat atas dasar prinsip resiprositas dengan Negara Republik Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional vide New York Convention 1958, karenanya terbukti bahwa Putusan-Putusan SIAC 2010 yang merupakan obyek permohonan *a quo* memenuhi Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 30/1999;

b. Terkait syarat Putusan Arbitrase Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan adalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan



hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30/1999);

Adapun faktanya Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang menjadi obyek permohonan *a quo* adalah putusan-putusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30/1999 berdasarkan fakta sebagai berikut:

(a) Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang menjadi obyek permohonan *a quo* didasarkan atas adanya perjanjian dengan klausul arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 17.4 *Subscription Shareholders Agreement* (Perjanjian Penempatan dan Kepemilikan Saham) yang ditandatangani oleh Grup Lippo dan Grup Astro pada tanggal 11 Maret 2005, perjanjian mana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir tanggal 28 April 2006, selanjutnya disebut "SSA";

(b) Adapun SSA merupakan Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) dengan cara Investasi/penanaman modal antara Grup Lippo dan Grup Astro untuk membentuk usaha patungan yang bergerak dibidang penyediaan jasa televisi satelit digital multi saluran langsung ke rumah (*Direct to Home/DTH*), jasa radio dan jasa multimedia interaktif di Indonesia. Jelas disini bahwa SSA yang menjadi dasar hubungan hukum merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Hal mana sejalan dengan penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- Perniagaan;
- Perbankan;
- Keuangan;
- Penanaman modal;

(c) Pokok sengketa perdagangan antara Grup Lippo dan Grup Astro tuntutan permohonan arbitrase SIAC adalah tuntutan pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga yang diajukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan SSA;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Putusan-putusan Arbitrase Internasional adalah merupakan putusan-putusan arbitrase di bidang hukum perdagangan, sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30/1999;



c. Terkait syarat Putusan-putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999);

Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999 menentukan bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia adalah yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*). Ketentuan tersebut mengacu kepada Pasal 5 ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958 yang berbunyi:

"2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcements is sought finds that:

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or

(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country";

Terjemahan bebasnya:

2. Pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak oleh otoritas yang berwenang di negara dimana (putusan arbitrase tersebut) dimohonkan pengakuannya dan pelaksanaannya, apabila ditemukan bahwa:

(a) Berdasarkan hukum negara setempat, pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau

(b) Pengakuan dan pendaftaran putusan arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum di negara tersebut;

Bahwa dalam konteks hukum Indonesia, dalam Buku M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Arbitrase", tahun 2006, edisi kedua, halaman 323 telah membatasi apa yang disebut sebagai ketertiban umum, yaitu:

"Suatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban pada suatu lingkungan (negara) apabila didalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa";

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ("Perma Nomor 1/1990") juga diatur bahwa yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh bertentangan dengan sendi-sendi dan seluruh sistem hukum dari masyarakat Indonesia;

Sementara berdasarkan yurisprudensi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Karaha Bodas Company vs. Pertamina yang menolak mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria dan Putusan Arbitrase Internasional yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah Putusan Arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Dengan demikian, merujuk kepada pengertian-pengertian tersebut di atas dan mengkaitkannya dengan substansi Putusan-putusan Arbitrase Internasional dalam permohonan *a quo* maka jelas tidak ada yang bertentangan dengan ketertiban umum, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- (a) Untuk amar dalam Putusan Further Partial Award yang menetapkan Para Pemohon tidak terikat memberikan uang tunai atau pasokan layanan kepada PT Direct Vision terkait sengketa yang timbul dari Perjanjian SSA, adalah amar yang menunjukkan bahwa sengketa antara Para Pemohon dan Para Termohon adalah sengketa yang berada dalam lingkup perdagangan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 66 huruf b;
- (b) Untuk amar dalam Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 20 to 24 April 2009 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Termohon Arbitrase untuk membayar kepada Para Pemohon biaya-biaya dan bunga sebagai akibat langsung dan pelaksanaan sidang arbitrase SIAC tertanggal 20 s/d 24 April 2009 di London, juga tidak bertentangan dengan hal ketertiban umum yang dianut di Indonesia, karena sebagai pihak yang kalah dalam perkara arbitrase, adalah sangat wajar apabila Para Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara;
- (c) Amar dalam Putusan Interim Final Award dan Memorandum of Correction yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Termohon arbitrase SIAC termasuk Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Termohon atas segala kerugian yang telah dialami oleh Para Tergugat terkait dengan rencana usaha patungan berdasarkan SSA



juga menunjukkan bahwa amar tersebut timbul dari sengketa akibat pelaksanaan Perjanjian SSA, artinya masuk ke dalam lingkup perdagangan dan hal ini sejalan sebagaimana dengan yang disyaratkan dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30/1999;

- (d) Amar dalam Putusan Final Award-Interest and Cost yang pada pokoknya memerintahkan Para Termohon dalam perkara untuk menanggung biaya-biaya dan bunga (*costs and interest*) juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum karena adalah hal yang wajar apabila pihak yang kalah yaitu, Para Termohon, dihukum membayar biaya-biaya dan bunga;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun amar dalam Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaannya dalam permohonan *a quo* yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia;

- d. Terkait Putusan-Putusan Arbitrase Internasional tidak menyangkut Negara Republik Indonesia (Pasal 66 huruf e Undang-Undang Nomor 30/1999);

Dalam hal ini jelas bahwa amar-amar dalam Putusan-Putusan Arbitrase Internasional sama sekali tidak ada yang menyangkut Negara Republik Indonesia, karena Negara Republik Indonesia tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara arbitrase yang diperiksa oleh SIAC tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seyogyanyalah Putusan-putusan Arbitrase Internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, karena telah memenuhi seluruh persyaratan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30/1999;

Putusan-putusan Arbitrase Internasional final telah didaftarkan;

Sebagaimana disebut di atas, Putusan-putusan Arbitrase Internasional telah dimohonkan pendaftarannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasilnya Putusan-putusan Arbitrase Internasional tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor Reg. Nomor 12/PDT/ARB-INT/2011/PN JKT. PST. jo. Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/PN JKT. PST. jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT. PST., dan tambahan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/PN JKT. PST. jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT. PST. (terlampir), dengan turut melampirkan dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan oleh Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutor) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Arbitrase Internasional (Eksekutor) dari Para Pemohon, dan
2. Mengeluarkan Penetapan Eksekutor terkait dengan Putusan-Putusan Arbitrase Internasional sebagai berikut:
 - a. Putusan *Futher Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009;
 - b. Putusan *Award On Cost for the Preliminary Hearing Form 20-24 April 2009* tertanggal 5 Februari 2010;
 - c. Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaiki dengan Putusan *Memorandum of Correction*; dan
 - d. Putusan *Final Award-Interest and Cost* tanggal 5 Agustus 2010;

Bahwa, terhadap permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutor) tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor 32 Tahun 2009 jo. Nomor 6 Tahun 2010 jo. Nomor 07 Tahun 2010 jo. Nomor 14 Tahun 2010 jo. Nomor 41 Tahun 2010 tanggal 11 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan;
- Menyatakan Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yaitu:
 1. Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009;
 2. Putusan *Award on Cost for the Preliminary Hearing from 20-24 April 2009* tertanggal 5 Februari 2010;
 3. Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan Putusan *Memorandum of Correction* tertanggal 23 Maret 2010; dan
 4. Putusan *Final Award-Interests and Cost* tertanggal 3 Agustus 2010; tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutor);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutor ini kepada para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V., 2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V.,

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016



3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V., 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V., 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD, 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ LLC tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur) pada tanggal 5 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2012 dan 25 September 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/SRT.PDT.PK/2014/PN JKT. PST. *juncto* Nomor 12/PDT.ARB-INT/2011/PN JKT. PST., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 6 Agustus 2014, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Khilaf atau keliru dalam menilai dan menerapkan prinsip “kausa yang halal” dalam Hukum Perjanjian Indonesia mengakibatkan Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 Perjanjian SSA tidak berlaku dimana para pihak (dijamin) kebebasannya untuk berkontrak;



1. Pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut pada butir 6 di atas yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 Perjanjian SSA (sebagai ketentuan-ketentuan SSA yang mendasari Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutur) telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan telah melanggar asas “kausa yang halal”, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena: Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 Perjanjian SSA telah sesuai dengan Prinsip “Kausa yang halal dan kebebasan berkontrak” dalam Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia;

- 1.1. Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 Perjanjian SSA adalah kesepakatan Grup Lippo dan Para Pemohon PK SSA yang sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Pasal 17.4 SSA berbunyi sebagai berikut:

“Dispute Resolution Procedure. If the Parties in dispute are unable to resolve the subject matter of dispute amicably within thirty (30) days, then any Party in dispute may commence binding arbitration through the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) and in accordance, except as herein stated, with the rules of SIAC. The arbitration proceedings, including the making of an award, shall take place at the Singapore International Arbitration Centre and the award of arbitrators shall be final and binding upon the Parties....”

Terjemahan resminya:

“Prosedur Penyelesaian Perkara. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari, maka semua pihak yang berperkara dapat memulai proses arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) dan sesuai, kecuali yang tercantum disini, dengan ketentuan SIAC. Persidangan arbitrase termasuk dalam memberikan sebuah keputusan, akan bertempat di Singapore International Arbitration Centre dan keputusan arbiter adalah final dan mengikat para pihak yang berperkara....”;

Sedangkan Pasal 17.6 SSA berbunyi sebagai berikut:

“No Litigation. The Parties agree that none of the Parties will be allowed to commence or maintain any action in any court of law with respect to any Dispute, except for the enforcement of arbitral award



granted pursuant to proceedings commenced pursuant to Clause 17.4 or interim orders under Clause 17.11”;

Terjemahan resmi:

“Tidak ada proses pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara setuju bahwa tidak akan ada pihak yang akan memulai atau melakukan tindakan apapun di pengadilan terkait dengan perselisihan apapun, kecuali untuk pelaksanaan keputusan arbiter berdasarkan persidangan yang dimulai berdasarkan Pasal 17.4 atau keadaan sementara berdasarkan Pasal 17.11”;

1.2. Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 Perjanjian SSA tersebut di atas tidaklah bertentangan dan justru telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip “kausa yang halal” Hukum Perjanjian itu sendiri, dengan penjabaran sebagai berikut:

1.2.1. Pengertian hukum atas asas Kebebasan Berkontrak (*beginssel der contractsvrijheid*) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Pengertian hukum tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Cetakan XIX 1984, halaman 127 dan 128 yang berpendapat sebagai berikut:

“Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap”



(*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa”;

1.3.Keabsahan Pasal 17.4 SSA tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”;

Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”;

Pasal 59:

”(1)Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”;

1.4.Demikian pula halnya dengan Pasal 17.6 SSA juga tidaklah melanggar sendi-sendi dasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak melanggar prinsip “kausa yang halal” Hukum Perjanjian Indonesia, karena:

1.4.1. Pasal 17.6 SSA tersebut juga telah sesuai dan sejalan dengan Prinsip Dasar Hukum Arbitrase Nasional Indonesia vide Pasal 11 jo. Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan prinsip dasar Hukum Perjanjian Indonesia vide Asas Kebebasan Berkontrak dan asas Pilihan Hukum;

Untuk lebih jelasnya, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:



“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

Dengan demikian terbukti bahwa Undang-Undang Arbitrase sendiri (vide Pasal 11 tersebut di atas) juga telah melarang secara tegas para pihak yang terikat dengan pasal arbitrase untuk mengajukan tindakan hukum berkenaan dengan permasalahan dalam perjanjian mereka ke pengadilan, tapi hanya ke lembaga arbitrase yang telah diperjanjikan;

1.4.2. Pasal 17.6 SSA tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk pembatasan atau larangan bagi para pihak menggunakan hak dasarnya di muka pengadilan, karena fungsinya justru untuk menjaga eksistensi hak dasar para pihak untuk membela hak dan kepentingan hukumnya melalui lembaga arbitrase SIAC yang telah dipilih dan disepakati bersama secara sukarela dalam perjanjian SSA yang sah (vide Pasal 17.4 SSA);

1.4.3. Selain itu, Pasal 17.6 SSA hanya bersifat menegaskan kembali tentang akibat hukum atau resiko hukum atas adanya Pasal Arbitrase (vide Pasal 17.4 SSA), bahkan tanpa mencantumkan Pasal 17.6 SSA-pun sesungguhnya para pihak demi hukum telah terikat dengan akibat hukum yang timbul karenanya adanya kesepakatan arbitrase (vide Pasal 17.4 SSA);

Posisi atau kedudukan hukum Pasal 17.6 SSA tersebut terbukti telah sejalan dan didukung penuh oleh ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase, karenanya hal ini tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai melanggar “kausa yang halal” Hukum Perjanjian Indonesia;

1.5. Keberadaan pasal arbitrase Pasal 17.4 SSA jo. Pasal 17.6 SSA adalah pilihan dan kesepakatan para pihak yang harus dihormati oleh semua pihak yang membuktikan para pihak telah memiliki pilihan sendiri yang memilih arbitrase SIAC sebagai wadah untuk mencari keadilan terkait dengan persoalan perjanjian mereka;

1.6. Oleh karena sudah telah adanya pilihan yaitu arbitrase SIAC, maka hak mencari keadilan, membela hak dan kepentingan hukum dari Grup LIPPO dan juga Para Pemohon PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang HAM jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar



1945 demi hukum sudah terpenuhi, karenanya Pasal 17.4 yang dibarengi dengan Pasal 17.6 SSA tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, atau juga tidak dapat disebut sebagai bentuk pembatasan hak seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan, karena memang seharusnya hak tersebut diajukan hanya ke arbitrase SIAC saja, sesuai pilihan dan kesepakatan para pihak sendiri;

1.7. Dan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase tersebut di atas, terbukti bahwa pasal 17.6 SSA tidak lain dari dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 17.4 jo. Pasal 17.6 SSA tersebut jelas tidak melanggar prinsip kausa yang halal Pasal 1320 ayat 4 KUHPerduta dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerduta;

1.8. Bahkan, Pasal 17.4 dan 17.6 SSA tersebut justru merupakan pelaksanaan dari asas Kebebasan Berkontrak dan menjamin eksistensi hak-hak dasar para pihak dalam membela hak dan kepentingan hukum mereka terkait dengan sengketa bisnis berdasarkan perjanjian SSA melalui lembaga Arbitrase SIAC;

1.9. Selain itu, keberadaan Pasal 17.4 dan 17.6 SSA tersebut, juga telah sejalan dengan pendapat para ahli, diantaranya:

(i) Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005, halaman 183 dan halaman 184, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan, Pasal arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase."

(ii) Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D., dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan" pada halaman 13 menyatakan:

"Manakala para pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut. Tujuan Arbitrase sebagai



alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa, yang sejak semula disepakati diselesaikan melalui arbitrase ...”;

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Putusan Kasasi yang menyatakan Pasal 17.4 dan 17.6 SSA sebagai telah melanggar prinsip “kausa yang halal” dan “asas kebebasan berkontrak” dalam Hukum Perjanjian Indonesia sangat tidak beralasan, karenanya harus dibatalkan;

B. Khilaf atau keliru menilai dan menerapkan Asas *Sovereignty* atau Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menganggap seolah-olah Putusan-Putusan Arbitrase Siac (Obyek Permohonan Eksekutorial) telah mengintervensi proses peradilan di Indonesia, dan/atau telah membatasi hak seseorang dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Indonesia;

2. Para Pemohon PK sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada Putusan Kasasi yang berkesimpulan bahwa Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) telah melanggar asas *sovereignty* atau kedaulatan Negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

B.1. Putusan-Putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) sama sekali tidak mengintervensi proses peradilan di Indonesia dalam hal menghalangi pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase SIAC;

3. Pertimbangan hukum Putusan Kasasi halaman 51 (vide Romawi VI butir 6 di atas) mempertimbangkan bahwa “Putusan Partial Award 3 Oktober 2009 dan Putusan Final Award 23 Maret 2010 bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia, serta Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan”;

4. Para Pemohon PK sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut di atas, karena pertimbangan hukum tersebut telah khilaf atau telah keliru menilai status dan kedudukan serta latar belakang diterbitkannya Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) tersebut, karenanya harus dibatalkan. Selanjutnya,

Pertanyaannya adalah:

Apakah betul putusan Further Partial Award dan putusan Final Award dan/ atau Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial)



Para Pemohon PK secara hukum telah mengintervensi proses peradilan di Indonesia?

Jawabannya adalah tidak;

Baik putusan Further Partial Award maupun putusan Final Award dan/atau bahkan seluruh Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutur) sama sekali tidak dapat dianggap telah mengintervensi proses peradilan di Indonesia, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

4.1. Sebagaimana telah Para Pemohon PK buktikan pada Bab A di atas, maka status dan kedudukan Pasal 17.4 jo. Pasal 17.6 Perjanjian SSA adalah perjanjian yang sah, dan mengikat para pihak secara hukum, serta tidak melanggar prinsip “kausa yang halal” dan “asas kebebasan berkontrak” dalam sistem Hukum Indonesia, karenanya wajib ditaati oleh para pihak termasuk Grup Lippo (PT Ayunda Prima Mitra), satu dan lain hal adalah:

- Telah dibuktikan di atas bahwa Pasal 17.4 Perjanjian SSA telah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Arbitrase, Hukum Perjanjian, termasuk prinsip “kausa yang halal dan kebebasan berkontrak” (vide Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1338 KUHPerduta);
- Telah pula dibuktikan bahwa ketentuan “Tidak Mengajukan Proses Litigasi” dalam Pasal 17.6 SSA merupakan akibat hukum dari Pasal 17.4 mengenai kesepakatan untuk memilih SIAC sebagai forum untuk penyelesaian sengketa dalam Perjanjian SSA oleh para pihak, dan telah sesuai dengan prinsip dasar hukum arbitrase di Indonesia (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase), juga ternyata tidaklah bertentangan dengan “kausa yang halal dan kebebasan berkontrak” (vide Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1338 KUHPerduta);

4.2. Putusan-putusan Arbitrase SIAC tersebut dijatuhkan oleh Majelis Arbiter SIAC atas dasar dan sebagai pelaksanaan dari kewajiban hukum para pihak termasuk Grup LIPPO dalam Pasal 17.4 jo. Pasal 17.6 Perjanjian SSA tersebut:

- Penetapan Majelis Arbiter SIAC yang didasarkan atas Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 SSA tersebut sudah sesuai prinsip dasar Hukum Perjanjian (vide Pasal Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta);
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta berbunyi sebagai berikut:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;



- Penetapan Majelis Arbiter SIAC dimaksud juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata dimana mentaati perjanjian adalah menjadi kewajiban hukum yang bersifat memaksa bagi para pihak dalam SSA; Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"; Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";
- 4.3. Adalah fakta bahwa telah terjadi pemeriksaan secara bersama (*parallel proceedings*) di Arbitrase SIAC dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Perkara Nomor 1100), dimana PT Ayunda Prima Mitra dan PT Direct Vision yang merupakan Para Termohon Arbitrase di perkara SIAC terlibat aktif secara langsung sejak dari awal proses arbitrase di SIAC tersebut, dan pada saat bersamaan juga sekaligus menjadi Penggugat dan Turut Tergugat dalam Perkara 1100 tersebut;
- Apapun alasannya, maka pengajuan gugatan Perkara Nomor 1100 oleh Grup LIPPO telah dilandasi itikad tidak baik dan melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, karena gugatan tersebut telah diajukan pada saat berlangsungnya proses negosiasi dan/atau tahap proses penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam Pasal 17.4 Perjanjian SSA;
 - Pengajuan gugatan Perkara Nomor 1100 tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran dan pengingkaran nyata atas kesepakatan-kesepakatan yang sah yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Grup LIPPO dalam Perjanjian SSA. Oleh karena itu, pengajuan gugatan Perkara No.1100 secara melawan hukum mengintervensi arbitrase, yang telah disepakati oleh para pihak sebagai satu-satunya cara penyelesaian sengketa atas sengketa-sengketa yang timbul dari Perjanjian SSA;
- 4.4. Perkara Nomor 1100 adalah perkara perdata yang hanya menyangkut para pihak yang berperkara dan sama sekali tidak melibatkan Negara atau Pemerintah atau masyarakat umum;
- Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa Perkara Nomor 1100 adalah perkara perdata yang sepenuhnya diajukan dan dikuasai oleh hak dan kepentingan hukum para pihak secara murni, dan bukan menyangkut



hak dan kepentingan publik (negara, pemerintah, ataupun masyarakat luas);

- Akibat hukum dari Perkara Nomor 1100 tersebut juga secara mutlak hanya menyentuh hak dan kepentingan hukum para pihak secara pribadi, dan bukan menyangkut hak dan kepentingan publik (negara, pemerintah, ataupun masyarakat luas). Kasus ini merupakan kasus sengketa dagang privat di antara para pihak;

4.5. Azas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sudah mengatur dan membolehkan pihak Penggugat (PT Ayunda Prima Mitra) untuk mencabut gugatan setiap saat;

- Adalah fakta hukum tak terbantahkan, bahwa ketentuan Pasal 271 RV, yang ditegaskan pula dalam buku Pedoman teknis Administrasi dan Peradilan dari Mahkamah Agung RI (Buku II Mahkamah Agung RI) tentang pencabutan gugatan, yang mengakomodasi dan membolehkan Penggugat dalam suatu perkara perdata untuk mencabut atau menghentikan perkara perdata tersebut setiap saat, apalagi alasannya karena Penggugat telah terikat dengan pilihan penyelesaian sengketa bisnis tersebut dengan arbitrase SIAC;

Ketentuan Pasal 271 RV tersebut, berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan."

- Tindakan mencabut atau menghentikan perkara tersebut, secara mutlak berada sepenuhnya dan dikuasai sepenuhnya oleh hak dan kepentingan hukum pribadi/perdata, dan tidak mempengaruhi kepentingan publik (negara, pemerintah, ataupun masyarakat luas);

4.6. Penetapan Majelis Arbiter SIAC dimaksud secara mutlak tidaklah ditujukan terhadap hakim dan/atau pn jakarta selatan dan/atau proses peradilan itu sendiri, tetapi hanya ditujukan langsung kepada PT Ayunda Prima Mitra (Penggugat dalam Perkara Nomor 1100 dan Termohon I dalam Perkara Arbitrase), PT Direct Vision (Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 1100 dan Termohon III dalam Perkara Arbitrase), serta PT First Media Tbk. (tidak menjadi pihak dalam Perkara Nomor 1100 tetapi menjadi Termohon II dalam Perkara Arbitrase di SIAC);

- Sebagai telah diuraikan di atas, maka penetapan Majelis Arbiter SIAC dimaksud dalam Putusan Kasasi jo. Penetapan Non Eksekutor PN



Jakarta Pusat tersebut sama sekali tidak terkait dengan hak dan kepentingan publik (Negara, Pemerintah, ataupun Masyarakat luas);

- Sistem Hukum Acara di Indonesia, secara jelas telah membedakan mana hukum publik (yang menyentuh hak dan kepentingan Negara, Pemerintah, dan/atau masyarakat luas), dan mana hukum perdata yang hanya menyentuh hak dan kepentingan hukum perdata seseorang dan/atau badan hukum, apalagi Perkara Nomor 1100 tersebut murni menyangkut hak dan kepentingan hukum perdata para pihaknya, karena tidak ada satupun pihak dalam Perkara No.1100 tersebut yang melibatkan Negara dan/atau Pemerintah, dan/atau Masyarakat umum, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketertiban umum;

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perintah Majelis Arbiter SIAC dimaksud dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi jo. Penetapan Non Eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah bentuk intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia yang membenarkan adanya non eksekutor terhadap Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor), karena Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) tersebut tidak dapat dianggap telah bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia (vide Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase);

B.2.Putusan-Putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) sama sekali tidak dapat dianggap telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

5. Selanjutnya Para Pemohon PK juga sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Putusan Kasasi jo. Penetapan Non Eksekutor PN Jakarta Pusat yang menganggap Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di pengadilan, dengan dasar dan alasan hukum di bawah ini:

5.1.Sudah sangat jelas bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase sendiri menentukan bahwa "Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri";



5.2. Kedudukan Pasal 17.6 Perjanjian SSA yang mendasari Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutur) dimaksud dalam Putusan Kasasi tersebut jelas sudah sesuai dengan substansi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase tersebut di atas. Oleh karenanya, maka status dan kedudukan Pasal 17.6 jo. Pasal 17.4 Perjanjian SSA tersebut, secara hukum tidak dapat diartikan sebagai telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

5.3. Dengan telah disetujuinya Pasal 17.4. Perjanjian SSA, maka secara hukum para pihak termasuk Grup LIPPO telah memiliki wadah atau tempat untuk mencari keadilan atau untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya terkait dengan sengketa bisnis dengan Para Pemohon PK, yaitu melalui arbitrase di SIAC;

5.4. Dengan adanya pilihan arbitrase SIAC untuk menyelesaikan sengketa mereka tersebut, maka secara hukum semua pihak dalam SSA dianggap telah mengenyampingkan haknya untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke forum lain selain prosedur arbitrase SIAC. Bahkan ketentuan Hukum Arbitrase Indonesia dan Hukum Acara Perdata Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase, sehingga pada setiap waktu dalam pemeriksaan sengketa tersebut, Hakim dapat diminta untuk menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut (vide Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 134 HIR jo. Pasal 17.6 Perjanjian SSA);

5.5. Pilihan penyelesaian sengketa yang dibarengi dengan kesepakatan untuk tidak mengajukan proses litigasi ke pengadilan-pengadilan termasuk pengadilan Indonesia, tidak dapat dianggap sebagai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bentuk pembatasan terhadap seseorang untuk mencari keadilan atau mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya (vide Pasal 17 Undang-Undang HAM jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) dan hal ini juga sama sekali tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase, ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, dan New York Convention 1958 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 134 HIR jo. Pasal 2 New York Convention 1958).



Sebagaimana telah terbukti di atas, para pihak sendirilah yang secara sadar serta menyetujui untuk memilih dan menentukan sendiri forum tempat mereka akan mencari keadilan tersebut, sehingga seyogyalah para pihak wajib mentaati, mematuhi dan menghormati pilihannya sendiri tersebut;

Untuk memudahkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat, pasal-pasal tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase:

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”;

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

Pasal 2 New York Convention 1958:

“Each contracting state shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration”;

Terjemahan:

“Masing-masing Negara Peserta harus mengakui suatu perjanjian tertulis menurut mana pihak-pihak yang berupaya untuk menyampaikan pada arbitrase semua atau setiap perselisihan yang telah timbul atau yang dapat timbul antara mereka berkenaan dengan hubungan hukum yang ditetapkan, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, mengenai suatu pokok persoalan yang penyelesaiannya dapat melalui arbitrase”;

5.6. Secara prinsip, seseorang baru dapat dikatakan telah dibatasi haknya menempuh upaya hukum adalah apabila bagi dirinya tidak tersedia upaya hukum apapun yang dapat ditempuh. Sedangkan dalam perkara ini, para pihak ternyata telah memiliki forum untuk mengajukan atau



mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, yaitu melalui proses arbitrase SIAC;

5.7. Bahkan, seandainya ada pembatasan atas hak seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan, *-quod non-*, maka pembatasan tersebut bukan karena Putusan-Putusan Arbitrase SIAC tersebut, tetapi adalah atas kemauan dan pilihan bebas para pihak sendiri, pilihan mana didukung oleh Prinsip Hukum Arbitrase yang berlaku (vide Pasal 7 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase);

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 17.6 SSA jo. Pasal 17.4 dan berbagai doktrin hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) tidak membatasi hak seseorang, secara tidak sah atau secara melawan hukum, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, demi hukum ketika para pihak dalam SSA telah setuju untuk menyelesaikan sengketa apapun ke forum arbitrase maka mereka sebenarnya telah melepaskan hak-hak mereka untuk mengajukan sengketa apapun mengenai perjanjian kepada pengadilan. Dengan demikian, maka demi hukum sengketa apapun yang timbul dari SSA tidak dapat diajukan ke Pengadilan-Pengadilan Indonesia;

6. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum pada butir B.1 dan B.2 di atas, maka terbukti bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip atau kedaulatan Negara (*souveignity*) RI dan/atau kedaulatan hukum Negara RI oleh Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor). Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum Putusan Kasasi jo. Penetapan Non Eksekutor PN Jakarta Pusat yang menyatakan Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) Para Pemohon PK telah melanggar asas kedaulatan Negara dan kedaulatan hukum Negara RI, terbukti tidak beralasan hukum dan seluruhnya harus ditolak;

C. Putusan-Putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) terbukti tidak melanggar sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

7. Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, maka seluruh Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutor) Para Pemohon PK tidak dapat dianggap telah melanggar sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, serta jelas tidak melanggar peraturan



perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, satu dan lain hal adalah karena:

7.1. Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) tersebut telah sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Arbitrase Indonesia, Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Acara Perdata Negara Republik Indonesia, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Dasar 1945;

7.2. Pasal 17.4 dan Pasal 17.6 SSA merupakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat bagi para pihak menurut hukum yang berlaku di Negara Singapura sebagai hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian SSA. Kedua ketentuan dalam Perjanjian SSA tersebutpun juga tidak bertentangan dan justru juga telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase;

7.3. Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) tersebut juga tidak dapat dianggap telah melanggar prinsip kedaulatan Negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia, karena telah dibuktikan di atas bahwa ketentuan Pasal 17.4 jo. Pasal 17.6 perjanjian SSA yang mendasari Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) adalah ketentuan-ketentuan yang sah baik menurut Hukum Negara Singapura (yang merupakan hukum yang dipilih dalam Perjanjian SSA), Hukum Perjanjian dan Hukum Arbitrase Indonesia (vide Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata jo. Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Indonesia);

7.4. Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) dimaksud dalam putusan kasasi tersebut juga tidak dapat dianggap telah mengintervensi proses peradilan di Indonesia, karena terbukti di atas bahwa putusan-putusan tersebut tidak ditujukan dan tidak menyentuh sedikitpun hak dan kepentingan hukum publik (negara, pemerintah, dan/atau masyarakat umum). Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) tersebut secara mutlak dan sepenuhnya murni hanya ditujukan kepada PT Ayunda Prima Mitra dan PT First Media Tbk dan PT Direct Vision terkait dengan sengketa bisnis (urusan keperdataan murni) hanya di antara mereka dan Para Pemohon PK;

7.5. Perintah Majelis Arbiter SIAC yang meminta PT Ayunda Prima Mitra untuk mencabut gugatan atau menghentikan Perkara Nomor 1100 juga bukan bentuk intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia, tetapi merupakan bentuk kewajiban hukum PT Ayunda Prima Mitra, PT First



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Tbk dan/atau PT Direct Vision sesuai ketentuan Pasal 17.4 jo. Pasal 17.6 Perjanjian SSA. Dan kewajiban hukum untuk mencabut atau menghentikan Perkara Nomor 1100 tersebut sesungguhnya diakomodasi dan dibolehkan oleh Pasal 271 RV;

D. Putusan-Putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) Para Pemohon PK terbukti tidak bertentangan dengan ketertiban umum (vide Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase):

8. Berdasarkan uraian-uraian pada Bab IX, butir B.1, B.2 dan butir C di atas, maka terbukti secara hukum bahwa seluruh Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) Para Pemohon PK tidak dapat dikualifisir sebagai bertentangan dengan ketertiban umum vide Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase;

9. Apa yang dimaksud dengan istilah ketertiban umum dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi jo. Penetapan Non Eksekutorial PN Jakarta Pusat *a quo* adalah:

- tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing);
- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- tidak melanggar kedaulatan Negara dan kedaulatan hukum Negara RI;

10. Sedangkan berdasarkan fakta dan uraian-uraian hukum tersebut pada Bab III, butir B.1, B.2, butir C, dan butir D di atas, maka terbukti bahwa:

- a. Tidak ada pelanggaran hak-hak dan kepentingan hukum publik (negara, pemerintah, masyarakat umum) dengan keberadaan Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial);
- b. Seluruh isi dari Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) tersebut secara mutlak dan sepenuhnya hanya menyangkut dan terkait dengan hak dan kepentingan hukum perdata murni antara Para Pemohon PK dan Grup LIPPO, tanpa menyentuh hak dan kepentingan hukum publik (negara, pemerintah, dan/atau masyarakat umum);
- c. Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, maka tidak ada satupun dari isi Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) Para Pemohon PK tersebut seluruhnya tidak bertentangan dan sepenuhnya telah sesuai dan sejalan dengan prinsip Hukum



Perjanjian (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata) termasuk “kausa yang halal dan kebebasan berkontrak”, prinsip dasar Hukum Arbitrase Indonesia (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase jo. Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase), telah sesuai juga dengan prinsip dasar Kekuasaan Kehakiman (vide Pasal 58 dan Pasal 59) dan prinsip dasar Hukum Acara Perdata (vide Pasal 271 RV);

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan hukum Putusan Kasasi jo. Penetapan Non Eksekutur PN Jakarta Pusat yang menyatakan seluruh Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutur) Para Pemohon PK telah bertentangan dengan ketertiban umum (vide Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase), tidaklah mempunyai dasar hukum karenanya seluruhnya harus ditolak;

E. Putusan-Putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutur) Para Pemohon PK terbukti termasuk kedalam ruang lingkup hukum perdagangan vide Pasal 66 huruf B Undang-Undang Arbitrase;

11. Pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur halaman 8 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa demikian halnya Putusan Award On Cost for the Preliminary Hearing From 20-24 April 2009 tanggal 5 Februari 2010 dan Putusan Final Award–Interest and Costs tanggal 5 Agustus 2010, adalah Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut atau berkaitan dengan Hukum Acara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (vide Pasal 66 butir b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)”;

12. Para Pemohon PK juga sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut di atas, karena sengketa pokok dalam seluruh Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutur) seluruhnya bersumber dari sengketa berkenaan dengan usaha patungan (joint venture) antara Grup LIPPO dan Para Pemohon PK SSA berdasarkan SSA, yang jelas-jelas termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

13. Sengketa antara para pihak tersebut adalah menyangkut tuntutan ganti kerugian dari Para Pemohon PK terhadap Grup LIPPO terkait dengan kegagalan usaha patungan (*joint venture*) berdasarkan SSA tersebut;

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 huruf b dan penjelasannya Undang-Undang Arbitrase, maka Perjanjian SSA termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan yaitu bidang investasi/penanaman modal, keuangan, dan jasa telekomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya, Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.”

Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.”

15. Tuntutan biaya dan ongkos perkara yang dikabulkan dalam Putusan kedua *Putusan Award On Cost For the Preliminary Hearing From 20-24 April 2009 tanggal 5 Februari 2010 dan Putusan Final Award–Interest and Costs tanggal 5 Agustus 2010 harus dinilai sebagai tuntutan ikutan yang dipertimbangkan yang secara otomatis mengikuti proses persidangan arbitrase SIAC tersebut;*

Dengan kata lain, tidak akan pernah ada biaya dan/atau ongkos perkara yang timbul jika proses persidangan atas “pokok sengketanya” tidak dilaksanakan;

16. Biaya atau ongkos perkara tersebut secara otomatis akan mengikuti apa yang terjadi didalam kasus tersebut dan dicantumkan dalam suatu putusan lembaga peradilan termasuk putusan arbitrase. Lagi pula menentukan biaya atau ongkos perkara tersebut merupakan kewenangan Majelis Arbiter SIAC yang memeriksa dan memutus [perkara] berdasarkan peraturan-peraturan SIAC (*SIAC Rules*);

17. Bahkan dalam seluruh putusan pengadilan di Indonesia, telah diwajibkan untuk mencantumkan biaya perkara dan apabila Hakim lalai akan berakibat pembatalan putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR jo. Pasal 184 ayat (1) HIR dan karenanya sudah merupakan asas hukum yang berlaku universal, termasuk di Indonesia;



18. Keharusan mencantumkan biaya atau ongkos perkara tersebut juga diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h Undang-Undang Arbitrase, berbunyi sebagai berikut:

“pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”

19. Dengan demikian, dikabulkannya tuntutan biaya atau ongkos perkara dalam Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) *a quo* tidaklah berarti sengketa pokok perkara arbitrase yang melatarbelakangi seluruh putusan-putusan arbitrase SIAC tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase;

20. Oleh karena itu, terbukti bahwa seluruh pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutorial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Putusan-putusan Arbitrase SIAC (Obyek Permohonan Eksekutorial) tersebut di atas tidak termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan sangat tidak beralasan hukum, karenanya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-20:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* (kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai akibat hukum putusan Majelis Arbitrase dari Singapura International Arbitration Center (SIAC) dalam perkara *a quo* terhadap ketertiban umum *in casu* sistem hukum yang berlaku di Indonesia,



perbedaan pendapat sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bukan merupakan kekhilafan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V., dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V., 2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V., 3. ASTRO MULTIMEDIA COPORATION N.V., 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V., 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD dan 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ LLC** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207.1985.12.2.002